

PERSETUJUAN KHULUK SEBAB PENGARUH JIN (Studi Kasus Satu Keluarga di RT. 038 Kelurahan MelayuKecamatan Tenggara)

Imam Faishol

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
imamfaishol@gmail.com

Zihan Aliyah Rahmah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
iamerudite05@gmail.com

Abstract

Khuluk is a divorce lawsuit that comes from the wife by requiring that the plaintiff must declare the lawsuit in a conscious condition. The husband as the defendant cannot approve the lawsuit if the wife does not meet the requirements for submitting khuluk, but not in one family in the RT. 038 where the wife who proposes khuluk is under the influence of a jinn. The research method used is qualitative research. The type of research used is a case study. Khuluk that happened in RT. 038 took place in a condition where the wife was influenced by the jinn, where at that time her husband did not immediately agree to the khuluk lawsuit so that the legal review of this case was divided into two parts. The first part is that the condition of the wife who does not meet the requirements of the plaintiff of khuluk is considered invalid, while the second part is the reason why the husband agreed to the lawsuit which was analyzed through several fiqh rules and sadd az-zarāi' was considered legal.

Keywords: approval, khuluk, jin

Abstrak

Khuluk adalah gugatan cerai yang datang dari istri dengan mensyaratkan bahwa pihak penggugat haruslah menyatakan gugatan dalam kondisi sadar. Adapun suami selaku pihak tergugat tidak dapat menyetujui gugatan apabila istri tidak memenuhi syarat pengajuan khuluk, namun tidak pada satu keluarga di RT. 038 dimana istri yang mengajukan khuluk dalam keadaan dipengaruhi jin. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Khuluk yang terjadi di RT. 038 berlangsung dalam keadaan istri yang dipengaruhi oleh jin, dimana saat itu suaminya tidak serta merta menyetujui gugatan khuluk tersebut sehingga tinjauan hukum kasus ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah kondisi istri yang tidak memenuhi syarat penggugat khuluk dianggap tidak sah, sedangkan bagian kedua adalah alasan mengapa suami menyetujui gugatan yang dianalisis melalui beberapa kaidah fiqih dan sadd az-zarāi' dianggap sah hukumnya.

Keywords: persetujuan, khuluk, jin

A. PENDAHULUAN

Khuluk adalah solusi bagi istri yang tidak menyukai suaminya dengan alasan selain yang biasa melahirkan *fasakh*, dengan memberi semacam tebusan¹ atas pemberian suami seperti mahar, nafkah dan selainnya, agar suami rela menjatuhkan talak kepadanya.²

Gugatan cerai dari seorang istri tidak dapat disetujui tanpa alasan yang kuat serta tidak memenuhi dua syarat, yakni berasal dari pernikahan yang sah dan merupakan seorang *mukallaf*, berakal, atau *rasyīd*.³ Adapun kondisi berakal yang menjadi suatu keharusan bagi istri tidak menutup kemungkinan terjadinya kasus khuluk dimana istri yang menjadi penggugat dapat kehilangan akal nya.

Terdapat dua faktor yang mengakibatkan seseorang hilang akal, faktor pertama datang dari sesama manusia dan faktor kedua datang dari bangsa jin, setan dan iblis. Hilangnya akal seseorang karena sesama manusia bisa disebabkan oleh terjadinya kecelakaan yang berdampak dengan kerusakan pada otak. Adapun hilangnya akal manusia sebab jin, setan dan iblis dapat terjadi melalui fenomena yang dikenal dengan kesurupan atau kerasukan.

Kesurupan atau kerasukan adalah fenomena dimana tubuh seseorang dimasuki oleh roh jahat.⁴ Fenomena ini disebabkan beberapa hal seperti permusuhan, balas dendam, hawa nafsu, kejahatan, kerinduan atau kecintaan, dan pemanggilan terhadap jin⁵ dengan gejala yang berbeda-beda.

Berangkat dari pemaparan di atas maka seseorang yang mengalami kesurupan dapat dikategorikan sebagai orang gila atau tidak berakal, sehingga ucapan dan tindakannya tidak dapat dibenarkan secara syariat.

Adapun fakta yang peneliti dapatkan di lapangan adalah terjadinya kasus khuluk yang disetujui oleh suami ketika istri yang mengajukan gugatan berada dalam pengaruh jin dan tidak menyadari apa yang ia ucapkan. Hal ini mengindikasikan gugatan tersebut diajukan saat pihak penggugat kehilangan fungsi akalnya karena adanya gangguan jin sehingga kasus ini jelas bertentangan dengan hukum Islam. Melihat fenomena ini maka peneliti tertarik mengkaji persetujuan khuluk sebab pengaruh jin dalam tinjauan hukum Islam.

B. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Khuluk

Terdapat beberapa definisi khuluk, namun pada hakikatnya khuluk merupakan perceraian atas permintaan istri dengan memberi ganti rugi sebagai tebusan.⁶ Ulama Hanafiyah mendefinisikan khuluk sebagai melepaskan hubungan

¹ Abdul Wahab Muhaimin, "Kajian Ayat-Ayat Hukum Wanita dalam Perkawinan dan Perceraian," *Jurnal Ahkam*, no. 4 (Maret 1998), 44.

² H. A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), 95.

³ Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqih 'alā Madzāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 352.

⁴ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, 2008), 1269.

⁵ Ibrahim Abdul Alim, *ar-Raddul Mubīn 'alā Bida'i al-Mu'alijīn wa As'ila al-Hā'irīn fī Majāl al-Massi wa as-Sihri wa 'Alaqātihi bi at-Ṭibbi wa ad-Dīn*, trans. Matsuri Irham dan Abdurrahman Saleh Siregar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), 50-56.

⁶ Saleh al-Fauzan, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqih*, trans. Abdul Hayyie, Ahmad Ikhwan dan Budiman Musthafa (Jakarta: Gema Insani, 2006), 693.

suami istri dengan sejumlah tebusan yang diberikan.⁷ Sedangkan dalam hal ini Imam Malik menyebut khuluk sebagai talak tebus.⁸ Adapun Ulama Syafi'iyah menyamakan penyebutan khuluk dengan tebusan sebab dengan tebusan itulah istri melepas dirinya dari ikatan pernikahan,⁹ dan Ulama Hanabilah yang menafsirkan khuluk sebagai perpisahan antara suami istri disertai dengan adanya tebusan.¹⁰

Dasar Hukum Khuluk

Dasar hukum khuluk terdapat dalam firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 229.

وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Ayat tersebut menjelaskan apabila kedua suami istri khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah swt maka diperbolehkan bagi istri untuk menebus dirinya agar dapat melepaskan diri dari pernikahan yang dijalaninya.

Dasar hukum khuluk juga terdapat dalam hadits berikut.

عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة.¹¹

Dari Ibnu Abbas, bahwasanya istri Tsabit bin Qais telah datang kepada Rasulullah saw lalu berkata: 'Ya Rasulullah, saya bukan mencela suami saya, baik mengenai akhlak dan agamanya. Akan tetapi saya tidak suka menjadi kufur dalam Islam.' Maka bertanyalah Rasulullah : 'Maukah kamu serahkan kepadanya kembali kebunnya?'. Wanita itu menjawab: 'Ya'. Maka Rasulullah saw bersabda: 'Terimalah kebun itu (hai Tsabit) dan jatuhkanlah talak satu kepadanya'.

Hukum Khuluk

Pelaksanaan khuluk memiliki berbagai hukum, yakni:

1. Mubah

⁷ Abdullah bin Mahmud bin Maudud al-Mushalli, *al-Ikhtiyār Lita'lil al-Mukhtār* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1937), 156.

⁸ Malik bin Anas, *al-Mudawwanah* (n.d.: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1994), 345.

⁹ Abu al-Husain Yahya bin Abi al-Khair, *al-Bayān fī Mazhab al-Imām asy-Syāfi'i* (Jedah: Dar al-Manhaj, 2000), 7.

¹⁰ Abu Muhammad bin Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Kāfi fī Fiqih al-Imām Ahmad* (n.p.: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1994), 95.

¹¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣahīh Bukhārī* Juz VII (n.p.: Markaz Jami'at Ahlu al-Hadits, 2004), 53.

Khuluk diperbolehkan jika istri membenci akhlak suaminya atau takut tidak dapat menunaikan akhlaknya sehingga dirinya berdosa. Apabila suami mencintainya, maka istri dianjurkan untuk bersabar.¹² Hal ini bersesuaian dengan firman Allah swt pada Q.S. al-Baqarah [2]: 229.

2. Haram

Khuluk menjadi haram dalam dua keadaan berikut:

- a. Apabila suami dengan sengaja berbuat keji agar istri mengajukan gugatan cerai dan mengembalikan mahar yang telah diberikannya, sebagaimana pada Q.S. An-Nisa [4]: 19.

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ

- b. Apabila suami adalah orang yang taat beribadah dan tidak ada perselisihan di antara suami istri, maka haram bagi seorang istri untuk menjatuhkan khuluk sebagaimana sabda Rasulullah saw berikut.

عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما
امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة
الجنة.¹³

Dari Tsauban berkata: Rasulullah saw bersabda: ‘Siapa saja wanita yang menggugat cerai suaminya tanpa suatu sebab, maka aroma surga diharamkan baginya.’

3. Mustahab

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa khuluk dianjurkan jika suami melalaikan hak-hak Allah swt, apabila suami terus menerus meninggalkan kewajiban atau melakukan hal yang haram bahkan memerintahkan istrinya untuk berbuat dosa, padahal sering diingatkan oleh istri, maka pada kasus ini status khuluk menjadi wajib.¹⁴

Akibat Khuluk

Khuluk memiliki beberapa konsekuensi sebagai berikut:

1. Khuluk tidak dapat diikuti talak, kecuali pembicaraannya bersambung.¹⁵
2. Jatuhnya talak *ba'in*.¹⁶
3. Tebusan khuluk adalah tanggungjawab istri, baik dalam bentuk harta atau manfaat yang dapat ditukar dengan harta.¹⁷

¹² Abdullah bin Abdurrahman, *Tauḍīh al-Aḥkām min Bulūgh al-Marām* (Mekah: Maktabah al-Asadi, 1423 H), 469.

¹³ Muhammad bin ‘Ais bin Saurah bin Musa bin adh-Dhahak at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* Juz III (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halbi, 1975), 484.

¹⁴ Muhammad Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mugnī*, trans. Dudi Rosadi dan Solihin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 132.

¹⁵ Malik bin Anas, *al-Mudawwanah*, 256.

¹⁶ *Ibid.*, 241.

¹⁷ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Aḥkām al-Ushrah al-Islāmiyyah*, trans. Haris Fadhy (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 421.

4. Khuluk dapat dilakukan kapan saja, baik istri dalam kondisi haid atau suci yang telah digauli, sebab tujuan khuluk adalah menghilangkan *muḍarat* pada istri sehingga tidak perlu mempertimbangkan kondisinya.¹⁸
5. Istri yang melakukan khuluk hanya memiliki satu kali masa ‘*iddah*, dan ketentuan ini telah menjadi kesepakatan, sebab khuluk bukanlah talak berdasarkan sunah Nabi saw dan pendapat para sahabat.¹⁹ Hak-hak harta dan kewajiban antara suami istri juga gugur bersamaan dengan khuluk.²⁰
6. Tidak ada hak rujuk bagi suami selama istri dalam masa ‘*iddah*.²¹

Rukun Dan Syarat Khuluk

Sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah yang dinukil oleh Abdurrahman al-Juzairi, khuluk memiliki lima rukun,²² dan dari setiap rukun tersebut memiliki syarat tersendiri:

1. Suami
 - a. Suami adalah orang yang berakal. Berkenaan dengan hal ini, maka hadits *maqtu'* yang berasal seorang *tabi'in* bernama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari berikut dapat dijadikan sandaran.

عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لا يجوز طلاق ولا
وصية إلا في عقل إلا النشوان يعني السكران فإنه يجوز
طلاقه ويضرب ظهره²³

Dari Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, ia berkata: Tidak sah talak dan wasiat kecuali telah berakal, selain *an-Nasywan*, yaitu orang yang mabuk. Talak darinya adalah sah dan ia wajib dihukum dengan hukuman cambuk.

- b. Suami adalah laki-laki dewasa. Hal ini bersesuaian dengan sabda Rasulullah yang disampaikan Ali bin Abi Thalib mengenai tiga golongan yang tidak ada hukum padanya.

عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن
ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن
المعتوه حتى يعقل²⁴

¹⁸ H. S. A. Al-Hamdani, *Risālah an-Nikāh*, trans. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 268.

¹⁹ Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi, *al-Wajīz*, trans. Ma'ruf Abdul Jalil (Jakarta: Pustaka as-Sunah, 2011), 640.

²⁰ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyyah*, 420.

²¹ Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, trans. Abu Usamah Fathur Rokhman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 141.

²² Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqih 'alā Madzāhib al-Arba'ah*, 352.

²³ Abu Muhammad bin Abdillah bin Abdirrahman ad-Darimi, *Musnad al-Imām ad-Dārimi* Juz II (Riyadh: Dar al-Mughni, 1431 H), 1050.

²⁴ Abu Isa Muhammad bin 'Ays bin Saurah at-Tirmidzi, *Jāmi' at-Tirmizī* (Riyadh: Bait al-Afkar, n.d.), 250.

Dari Ali bahwa Rasulullah saw bersabda: ‘Diangkatlah pena dari tiga golongan: Orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia remaja (*bālig*), dan orang gila hingga ia berakal (sembuh).’

- c. Suami bertindak atas kemauannya sendiri. Sebab kondisi terpaksa adalah salah satu dari penghalang *taklīf*²⁵ sebagaimana yang telah Rasulullah saw jelaskan.

عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه²⁶

Dari Abi Dzar al-Ghifari ia berkata: “Rasulullah saw bersabda: ‘Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku sesuatu yang dilakukan karena salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya.’”

2. Istri

- a. Istri berasal dari pernikahan yang sah. Hal ini berlandaskan pada sabda Rasulullah saw mengenai ketidakadaan talak tanpa adanya pernikahan atau ikatan yang sah.

عن معاذ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل نكاح ولا نذر فيما لا يملك²⁷

Dari Muadz bahwasanya Rasulullah saw bersabda: ‘Tidak ada talak sebelum pernikahan, dan tidak ada *nazar* terhadap apa-apa yang tidak dimiliki.’

- b. Istri adalah orang yang *mukallaf*, berakal, atau *rasyīd* sehingga khuluk tidak sah bagi kanak-kanak wanita, orang gila, atau *safīhah*.²⁸ Dalil mengenai hal ini sebagaimana dalil sebelumnya yang menjadi syarat bagi suami untuk menerima khuluk kemudian menjatuhkan talak, yaitu hadits Humaid bin Abdurrahman al-Himyari tentang tidak sahnya talak kecuali dari orang yang berakal, juga hadits dari Ali bin Abi Thalib tentang tidak berlakunya hukum bagi anak-anak sampai ia remaja.

3. Harta Tebusan

Harta tebusan atau *iwad* adalah sejumlah materi yang diberikan istri kepada suami sebagai upaya untuk memisahkan diri dari ikatan pernikahan. Adapun mengenai kewajiban pengembaliannya dalam khuluk maka ulama terbagi dalam dua pendapat.

²⁵ Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, *al-Uṣūl min ‘Ilmi al-Uṣūl*, trans. Ahmad S. Marzuqi (Jogjakarta: Media Hidayah, 2003), 45.

²⁶ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Zaid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Mājah* Juz I (n.p.: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, n.d.), 659.

²⁷ Abu al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad ad-Daruquthni, *Sunan Daruquthnī* Juz V (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2004), 26.

²⁸ Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqih ‘alā Madzāhib al-Arba’ah*, 352.

Beberapa ulama di antaranya adalah Imam asy-Syafi'i,²⁹ Ahmad Mustafa al-Maraghi,³⁰ juga Abu Ishak Syairazi³¹ menyatakan bahwa *'iwad* merupakan unsur penting dalam khuluk sebab ini adalah permintaan istri sehingga ia wajib untuk memberikan tebusan bahkan mengucapkan jumlah tebusan tersebut. Khuluk juga dianggap tidak sah tanpanya.

Berbeda dengan sebagian ulama lain seperti Imam Malik dan Imam Ahmad sebagaimana yang dikutip Ibnu Qudamah dalam kitabnya³² bahwa tebusan atau *'iwad* bukanlah syarat sah khuluk, sehingga ia bukanlah suatu hal yang wajib untuk diberikan. Hal ini karena asal pensyariaan khuluk adalah keinginan dari istri untuk berpisah seperti halnya talak.

Adapun rukun *'iwad* ini memiliki beberapa persyaratan sebagaimana rukun khuluk lainnya, yakni:

a. Kadar Harta Tebusan

Ulama terbagi menjadi dua golongan dalam menentukan kadar harta tebusan. Kelompok pertama membolehkan istri untuk menyerahkan harta tebusan dengan jumlah lebih banyak daripada mahar yang diberikan suami,³³ sedangkan kelompok kedua menyatakan tidak bolehnya suami menerima tebusan istri yang jumlahnya melebihi kadar mahar.³⁴

b. Sifat Harta Tebusan

Imam Syafi'i³⁵ mensyaratkan bahwa harta tebusan harus diketahui sifat dan wujudnya, jika khuluk diajukan dengan tebusan yang haram maka istri wajib mengeluarkan mahar *misl*. Adapun Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui wujud dan ukurannya seperti buah yang belum layak petik, hewan yang lepas atau lari, dan hamba yang tidak diketahui sifatnya. Beliau berpendapat jika khuluk diajukan dengan tebusan yang haram, seperti *khamar* atau babi maka istri harus mengganti.³⁶

4. Lafal Khuluk³⁷

Imam Malik sebagaimana yang dinukil dalam kitab Abdurrahman al-Juzairi mengungkapkan tiga syarat khuluk:³⁸

- a. Harus diucapkan dengan kalimat khuluk, baik secara jelas atau sindiran.
- b. *Ṣīgat* khuluk dilakukan dalam satu majelis.
- c. Pengucapan ijab dan kabul dalam khuluk harus sesuai dengan kadar harta, seperti, "Aku khuluk kamu dengan sepetak sawah," kemudian dijawab, "Aku terima sepetak sawah itu."

²⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, trans. Ismail Yakub (Kuala Lumpur: Victory Agencie, n.d.), 300.

³⁰ Ahmad bin Musthafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāgī* (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halbi, 1946), 173.

³¹ Abu Ishak Syairazi, *at-Tanbīh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 152.

³² Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mugnī wa asy-Syarah al-Kabīr* (Mekah: Maktabah al-Tijariyah), 19

³³ Kamil Muhammad 'Uwaidah, *al-Jāmi' fī Fiqih an-Nisā'*, trans. M. Abdul Ghoffar (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2007), 446.

³⁴ Muhammad bin Ali Muhammad bin al-Arabi al-Ta'i al-Hatimi, *Aḥkām al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 265.

³⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, 319.

³⁶ Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid* Jilid II, trans. Imam Ghazali dan Ahmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 555.

³⁷ H. S. A. Al-Hamdani, *Risālah an-Nikāh*, 262.

³⁸ Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqih 'alā Madzāhib al-Arba'ah*, 367.

5. Alasan Khuluk³⁹

Istri diperbolehkan untuk melakukan khuluk terhadap suami dengan memberikan sejumlah tebusan untuk menebus dirinya dengan beberapa sebab, di antaranya adalah:⁴⁰

- a. Suami mengalami cacat fisik dan berperangai buruk.
- b. Suami sering membuat istri cedera secara jasmani.
- c. Suami tidak menunaikan hak-hak istri.
- d. Istri takut akan semakin jauh dari Allah swt.

Macam-Macam Khuluk

1. Khuluk *Munjiz*

Khuluk *munjiz* dilakukan menggunakan lafal yang jelas,⁴¹ yaitu ketika suami mengucapkan kata perpisahan diiringi dengan ganti rugi. Contoh dalam kasus ini jika suami mengatakan, “Aku telah menjatuhkan khuluk kepadamu dengan ganti rugi seribu,” dan istri menjawab, “Aku terima.” Dapat juga terjadi dengan istri yang berkata, “Talak diriku dengan ganti rugi seribu,” lalu suaminya menjawab, “Aku telah menjatuhkan talak kepadamu.” Lafal ini serupa dengan lafal jual beli, seperti, “Aku menjual barang ini dengan harga seribu,” lalu pembeli menjawab, “Aku terima.”⁴²

2. Khuluk *Mu’allaq*

Khuluk *mu’allaq* atau khuluk yang digantung adalah khuluk yang terjadi dengan lafal sindiran ketika suami menyatakan talak kepada istrinya dengan jaminan harta, namun talak itu datang di masa mendatang dengan sebuah persyaratan. Misalnya ungkapan seorang suami, “Apabila kamu masih nonton konser maka kamu membayar tebusan sebesar satu sepeda motor.”⁴³ Khuluk akan terjadi jika ketentuan tersebut dilanggar oleh istri, juga disyaratkan harus disertai niat.

Pengertian Jin

Jin secara etimologi berarti tersembunyi atau tertutup,⁴⁴ sehingga jin dapat dimaknai sebagai semua dan sebagian makhluk non materi yang tertutup dari indera.⁴⁵ Adapun jin secara terminologi ialah makhluk gaib yang Allah swt ciptakan dari api, memiliki tanggung jawab *taklif* seperti halnya manusia dan bertempat tinggal di alam yang sama dengan manusia.⁴⁶

Jin Dalam al-Qur’an

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 234-235.

⁴⁰ Muhammad Fuad, *Fiqh Wanita Lengkap* (Jombang: Lintas Media, 2007), 482.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 237.

⁴² Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyyah*, 398.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 237.

⁴⁴ A. W. Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 215.

⁴⁵ Ar-Raghib al-Ashfahani, *Kamus al-Qur’an*, trans. Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), 419.

⁴⁶ Irfan bin Salim al-‘Asya Hassunah ad-Dimasyqi, *Wiqāyatu al-Insān min Madākhili asy-Syaiṭān wa Kaifiyyatu Istikhrāji as-Siḥr wa al-Jān*, trans. Salafuddin Abu Sayyid (Solo: al-Qowam, 2005), 70.

Terdapat 39 ayat al-Qur'an yang membahas tentang jin dengan tiga lafal yang berbeda,⁴⁷ dan ulama memiliki penafsiran tersendiri mengenai lafal-lafal tersebut. Tiga lafal itu adalah:

1. Jin

Jin terdiri dari tiga huruf, yakni *jim nun* dan *nun*. Pakar bahasa mengungkapkan bahwa seluruh kata yang terdiri dari tiga huruf tersebut memiliki arti ketersembunyian atau tertutupan.⁴⁸ Lafal ini disebutkan al-Qur'an sebanyak 22 kali dalam 22 ayat yang terdapat pada 11 surah, yakni Q.S. al-An'am [6]: 100, 112, 128, dan 130, Q.S. al-A'raf [7]: 38 dan 179, Q.S. al-Isra' [17]: 88, Q.S. al-Kahfi [18]: 50, Q.S. an-Naml [27]: 17 dan 39, Q.S. Saba' [34]: 12, 14, dan 41, Q.S. Fushshilat [41]: 25 dan 29, Q.S. al-Ahqaf [46]: 18 dan 29, Q.S. ar-Rahman [55]: 33, Q.S. adz-Dzariyyat [51]: 56, dan Q.S. al-Jin [72]: 1, 5, dan 6 yang keseluruhannya diartikan sebagai makhluk tidak kasat mata.⁴⁹

2. Jann

Ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata *jann*. Imam al-Jauhari seperti yang dinukil M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menyatakan bahwa kata *jann* semakna dengan jin.⁵⁰ Adapun Imam ath-Thabari⁵¹ dan al-Qurthubi⁵² berpendapat bahwa *jann* adalah iblis, dan iblis adalah bapak dari golongan jin. Al-Qur'an menyebutkan lafal ini sebanyak tujuh kali dalam tujuh ayat yang terdapat pada empat surah.⁵³ Dimana pada Q.S. al-Hijr [15]: 27 dan Q.S. ar-Rahman [55]: 15, 39, 56, dan 74 lafal *jann* diartikan sebagai makhluk halus, sedangkan pada Q.S. an-Naml [27]: 10, Q.S. al-Qashash [28]: 31 diartikan sebagai seekor ular yang lincah.

3. Jinnah

Kata *jinnah* serupa dengan kata jin dalam hal makna, yaitu sesuatu yang tidak dapat terlihat oleh mata.⁵⁴ Ditinjau dari segi bahasa, *jinnah* berasal dari akar yang sama dengan kata *junnah* atau perisai, sebab ia menutupi seseorang dari gangguan secara fisik maupun non fisik.⁵⁵ Kata ini disebutkan sebanyak sepuluh kali dalam sembilan ayat yang terdapat dalam tujuh surah.⁵⁶ *Jinnah* diartikan sebagai jin pada Q.S. Hud [11]: 119, QS. as-Sajadah [32]: 13, Q.S. ash-Shaffat [37]: 158, dan Q.S. an-Nas [114]: 6, dan diartikan sebagai penyakit gila pada Q.S. al-A'raf [7]: 184, Q.S. al-Mu'minun [23]: 25 dan 70, dan Q.S. Saba' [34]: 8 dan 46.

Pengaruh Jin Terhadap Manusia

⁴⁷ M. Fuad 'Abd al-Baqi, *Mu'jam Mufahras li Alfāz al-Qur'an*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Mishriyah, n.d.), 179-180.

⁴⁸ Abu Mansur, *Lisān al-'Arab* (Kairo: Dar al-Hadits, 2003), 701-702.

⁴⁹ M. Fuad 'Abd al-Baqi, *Mu'jam Mufahras li Alfāz al-Qur'an*, 179-180.

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 290.

⁵¹ Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Jami' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'an* (Mesir: Muassasah ar-Risalah, 2000), 99.

⁵² Imam al-Qurthubi, *Tafsīr al-Qurṭubī*, 23.

⁵³ M. Fuad 'Abd al-Baqi, *Mu'jam Mufahras li Alfāz al-Qur'an*, 179.

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Yang Halus dan Tak Terlihat* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), 50.

⁵⁵ *Ibid.*, 20.

⁵⁶ M. Fuad 'Abd al-Baqi, *Mu'jam Mufahras li Alfāz al-Qur'an*, 180.

Gejala orang yang telah dipengaruhi jin dapat dilihat dalam dua bentuk sebagai berikut:⁵⁷

1. Pengaruh Jin Ketika Sadar
 - a. Lalai dalam mengingat Allah swt dan melaksanakan ibadah
 - b. Dada sering terasa sesak dan hatinya mengeras sebagai dampak dari kedurhakaan kepada Allah swt
 - c. Timbul kebencian kepada orang-orang di sekitar, sebab setan atau jin yang menyimpang selalu berusaha untuk membuat manusia bermusuhan sebagaimana yang Allah swt
 - d. Sering lupa
 - e. Gemar menyendiri
 - f. Mudah merasa stres
 - g. Merasa ketakutan yang teramat sangat dan seringkali terjadi tanpa sebab
2. Pengaruh Jin Ketika Tidur
 - a. Mengalami mimpi buruk
 - b. Melihat hewan berwarna hitam dalam mimpinya dengan bentuk ular, anjing, kalajengking dan lain-lain

Akibat Dari Gangguan Jin

Pengaruh buruk yang hadir sebagai dampak gangguan jin biasa disebut dengan istilah sihir,⁵⁸ sebutan ini juga identik dengan kegiatan seorang manusia yang menjalin kerjasama dengan bangsa jin untuk memenuhi suatu keinginan. Gangguan sihir ini dapat mengakibatkan hal-hal *muḍarat* menimpa pihak yang menjadi objek gangguan tersebut, beberapa akibat di antaranya adalah:⁵⁹

1. Timbulnya nafsu birahi atau hasrat berhubungan pada yang bukan mahram secara berlebihan dengan hadirnya perasaan kuat untuk ingin selalu berhubungan intim dan tidak adanya kesabaran untuk melakukannya, serta ketaatan yang kuat kepada seorang wanita.
2. Timbulnya rasa tidak suka kepada perempuan yang dipinang baik dengan berubahnya pandangan atau munculnya sifat tertutup yang tiba-tiba dari salah satu pihak.
3. Terjadinya sesuatu yang menghalangi sepasang suami istri untuk bercampur seperti dengan hilangnya fungsi alat kelamin secara tiba-tiba ketika hendak bercampur.
4. Berubahnya istri dalam pandangan suami atau sebaliknya dengan melihat pasangannya buruk, tidak bermoral, bahkan menyebalkan⁶⁰ sehingga menimbulkan rasa benci, keraguan dan pertikaian yang tidak jarang berakhir dengan perceraian.⁶¹ Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah swt sebagai sebuah sihir yang dapat memisahkan antara istri dan suaminya pada Q.S. al-Baqarah [2]: 102.

⁵⁷ Ibrahim Abdul Alim, *ar-Raddul Mubīn ‘alā Bida’i al-Mu’alijīn wa As’ila al-Hā’irīn fī Majāl al-Massi wa as-Sihri wa ‘Alaqāṭihi bi aṭ-Ṭibbi wa ad-Dīn*, trans. Matsuri Irham dan Abdurrahman Saleh Siregar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), 106-110.

⁵⁸ Ibid., 62.

⁵⁹ Ibid., 84.

⁶⁰ Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, trans. M. Abdul Ghofar E. M. (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2009), 282.

⁶¹ Ibid., 83.

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

Hal senada juga telah tertera dalam hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, mengenai perkataan Rasulullah ﷺ tentang singgasana iblis.

عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان ليضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه في الناس، فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة، يجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا، فيقول: لا، والله ما صنعت شيئا. و يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. قال: فيقر به ويدنيه ويلتزمه ويقول: نعم أنت⁶²

Dari Jabir berkata: Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air, kemudian ia mengutus pasukannya kepada manusia, maka pasukan yang paling dekat kedudukannya dengannya adalah yang paling besar godaannya kepada manusia. Seorang anggota pasukan datang seraya melaporkan, 'Aku masih terus menggoda si *Fulān* sebelum aku meninggalkannya dalam keadaan dia mengatakan ini dan itu.' Lalu, iblis berkata: 'Demi Allah, engkau tidak melakukan apapun terhadapnya.' Setelah itu anggota yang lain datang melapor, 'Aku tidak meninggalkannya sehingga aku memisahkannya dari istrinya'. Maka sang iblis mendekatinya dan memeluknya karena gembira serta berkata, 'Engkaulah yang paling hebat (menjerumuskan manusia).'"

Kesurupan Menurut Ilmu Psikologi

Kesurupan dalam ilmu psikologi merupakan bagian dari gangguan jiwa ringan (*dissociative trance disorder*) atau trans disasosiatif.⁶³ Dadang Hawari sebagaimana dikutip R Maslim dalam bukunya menyatakan kesurupan sebagai reaksi kejiwaan yang disebut reaksi desosiasi, dimana reaksi tersebut membuat seseorang kehilangan kesanggupan untuk menyadari kenyataan di sekitarnya sebagai dampak adanya tekanan fisik atau mental.⁶⁴ Gangguan disosiasi itu terjadi sebagai dampak dari guncangan kejiwaan⁶⁵ atau konflik batin sebab adanya suatu masalah yang dihadapi seseorang namun tidak terselesaikan dengan baik, sehingga menjadi tumpukan sampah emosi negatif di alam bawah sadar seseorang yang kemudian muncul dalam bentuk mimpi buruk, mengigau, bahkan dalam bentuk gangguan kesurupan.⁶⁶

Fenomena kesurupan juga dapat terjadi baik secara individu maupun massal, sehingga menimbulkan persepsi bahwa fenomena ini merupakan sesuatu yang

⁶² Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Kairo: Dar al-Hadits, n.d.), 813.

⁶³ Hermi Pasmawati, "Fenomena Gangguan Kesurupan," *El-Afkar* 7, no. 1 (Juni 2018): 8.

⁶⁴ R Maslim, *Diagnosis Gangguan Jiwa* (n.p.: PPDGJ, 2002), 56.

⁶⁵ Arni, Nor Halimah, "Fenomena Kesurupan: Studi Analisis Krisis dalam Kajian Teologi dan Psikologi Islam," *Madania* 10, no. 2 (Desember 2020): 106.

⁶⁶ Hermi Pasmawati, "Fenomena Gangguan Kesurupan," 8. Lihat juga Syarifah, "Fenomena Kesurupan dalam Persepsi Psikolog dan Peruqyah," *Jurnal Studi Insania* 6, no. 2 (November 2019): 110.

dapat menular karena kondisi lingkungan yang saling mempengaruhi dan berdampak dengan terjadinya kepanikan secara bersama. Hal ini menjawab mengapa perempuan cenderung mudah mengalami kesurupan ketimbang laki-laki, alasannya adalah karena perempuan lebih mudah untuk dipengaruhi.⁶⁷ Selain itu perempuan juga memiliki potensi lebih besar untuk mengalami stres atau trauma.⁶⁸

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di RT. 038 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong. Subjek penelitian ini adalah satu keluarga yang bertempat tinggal di RT. 038. Adapun objeknya adalah tinjauan hukum Islam mengenai persetujuan khuluk sebab pengaruh jin sehingga membutuhkan data berupa identitas informan, hasil wawancara dan beberapa literatur terkait dengan persetujuan khuluk sebab pengaruh jin.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diterima dari sumber pertama di lokasi penelitian,⁶⁹ yakni identitas informan dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dari data dibutuhkan.⁷⁰ Sumber kedua yang dimaksud bisa berupa buku-buku, jurnal, artikel, skripsi dan segala yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁷¹

Pengumpulan data mengenai penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik, yakni observasi, wawancara, studi kepustakaan, dokumentasi dan triangulasi data. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah editing, klasifikasi dan interpretasi. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang mendeskripsikan hasil temuan. Deskripsi tersebut menjelaskan tentang tindakan dan makna yang mengorganisasikan tindakan itu, kemudian dilakukan klasifikasi yang dimaksud agar peneliti mengetahui apa yang sedang dianalisis.⁷²

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Proses Persetujuan Khuluk Sebab Pengaruh Jin

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang peneliti lakukan dengan informan, peneliti mengetahui bahwa HYR selaku seorang suami telah berperan baik dalam memenuhi kewajiban dan hak istrinya, sehingga mengherankan jika ia menerima gugatan cerai dari sang istri. Terlebih gugatan tersebut diajukan ketika istrinya berada dalam keadaan kesurupan.

Istri HYR rupanya menjalin pertemanan dengan seorang dukun, yang melalui dukun itulah istri HYR melakukan pemanggilan jin dan memasukkan jin tersebut ke dalam tubuhnya. Kesurupan yang terjadi pada istri HYR, serta perubahan sikap yang mengarah pada keburukan, seperti melepas kerudung, emosi tidak terkontrol, bahkan membenci HYR yang merupakan suaminya sendiri adalah

⁶⁷ Ibid., 8-9.

⁶⁸ Andri Hakim, *Hypnosis In Teaching* (Jakarta: Visi Media, 2011), 160.

⁶⁹ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2005), 132.

⁷⁰ Ibid.,

⁷¹ Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi Dan Akademisi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2003), 37.

⁷² Albi Anggianto dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), 189.

dampak dari ritual pemasukan jin tersebut. Perubahan drastis sebagai indikasi pengaruh jin yang berada dalam tubuh sang istri tidak cukup sampai di situ. Setelah HYR bercerai, ia mengetahui bahwa istrinya telah melakukan zina sehingga hamil dengan laki-laki lain sebelum akhirnya ia menyatakan khuluk kepada HYR dalam kondisi kesurupan.

HYR yang ketika itu mendengar ucapan khuluk tentu tidak serta merta menyetujuinya, mengingat kondisi istri yang saat itu dalam keadaan tidak sadar. Setelah HYR mengetahui kondisi anak pertamanya yang sering kali diajak menuju lokasi perdukunan bersama sang istri, akhirnya ia mulai berpikir untuk menyetujui gugatan tersebut dan meneruskan perkara ini di Pengadilan Agama.

Apabila melihat kondisi istri HYR ketika menjatuhkan gugatan cerai kepada suaminya, maka tidaklah layak jika gugatan tersebut diterima. Sebab peneliti memandang bahwa gugatan cerai seharusnya diajukan dalam keadaan sadar, sehingga pengaruh apapun yang membuat seseorang kehilangan kesadaran dapat menjadikan gugatan yang diajukan tidak diterima. Terlebih ketika pihak yang mengajukan gugatan berada dalam pengaruh jin.

Terkait dengan permasalahan khuluk sebagaimana yang peneliti terima dari hasil wawancara pribadi yang telah dilakukan dengan tiga informan, yakni HYR, GLJ, dan SV, maka sudah sewajarnya apabila khuluk tersebut dinyatakan tidak sah. Akan tetapi ada alasan kuat yang membuat HYR menyetujui gugatan cerai tersebut, dan peneliti memandang bahwa alasan tersebut pantas untuk diterima.

Analisis Tinjauan Hukum Islam Tentang Persetujuan Khuluk Sebab Pengaruh Jin

Tinjauan hukum Islam tentang persetujuan khuluk sebab pengaruh jin terbagi dalam dua bagian sebagai berikut:

1. Keadaan istri saat mengajukan khuluk

Istri HYR selaku penggugat cerai atau pihak yang mengajukan khuluk telah melakukan gugatan dalam kondisi yang tidak memenuhi persyaratan sebab kesurupan atau pengaruh jin yang dialami membuatnya tidak memahami perkataannya sendiri. Bahkan kesurupan dikatakan penyakit yang menyerupai gila.⁷³ Kondisi ketimpangan akal yang dialami istri HYR saat kesurupan membuatnya tidak memenuhi persyaratan yang seharusnya dipenuhi penggugat cerai, sebagaimana hadits *maqtu'* yang diriwayatkan Imam ad-Darimi dalam sunannya mengenai ketidak validan wasiat dan talak apabila berasal dari orang yang tidak berakal.

عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لا يجوز طلاق ولا وصية إلا في عقل إلا النشوان يعني السكران فإنه يجوز طلاقه ويضرب ظهره⁷⁴

Permasalahan mengenai perkataan khuluk dari seorang istri yang berada sebab pengaruh jin ini dapat dianalogikan atau dilakukan *qiyās* dengan perkataan yang diucapkan orang mabuk dalam shalatnya. Ayat yang membahas mengenai hal tersebut adalah Q.S. an-Nisa [4]: 43.

⁷³ Musdar Bustaman Tambusai, *Buku Pintar Jin, Sihir dan Ruqyah Syar'iyah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), 152.

⁷⁴ Abu Muhammad bin Abdillah bin Abdirrahman ad-Darimi, *Musnad al-Imām ad-Dārimi* Juz II, 1050.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak menerima shalat orang yang berada dalam keadaan mabuk sampai ia menyadari apa yang ia katakan. Apabila dilakukan *qiyās*, maka dapat diketahui bahwasanya antara orang yang mabuk dan orang yang mengalami kesurupan memiliki persamaan *'illat*, yakni keduanya tidak menyadari apa yang diucapkan, sehingga perkataannya ditolak.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa kasus khuluk yang terjadi di RT. 038 jika ditinjau dari keadaan istri yang menggugat, maka pernyataan khuluk tersebut dianggap tidak sah sebab tidak memenuhi persyaratan yang ada. Yakni istri selaku penggugat cerai berada dalam pengaruh jin, yang dalam hal ini berarti ia mengalami ketimpangan akal sehingga tidak menyadari ucapannya sendiri, yang oleh karena itu perkataannya dinyatakan tidak valid dengan berdalih kepada dalil-dalil yang telah dikemukakan.

2. Alasan suami menerima gugatan khuluk

Peneliti menggunakan beberapa tinjauan hukum Islam untuk menganalisa tindakan HYR yang menerima gugatan khuluk dari istrinya:

a. Dua *mafsadat* yang saling berbenturan.

Peneliti memandang kasus khuluk yang terjadi di RT. 038 memiliki dua sisi *mafsadat*. *Mafsadat* yang pertama merupakan kondisi ketika istri tersebut mengajukan khuluk, yakni dalam keadaan kesurupan, sebab ia tidak menyadari apa yang ia ucapkan dan kondisi tersebut membuatnya dinilai tidak berakal. Berdasarkan kondisi tersebut maka khuluk yang diajukan terlarang hukumnya, dan larangan yang ditujukan syariat berarti menunjukkan adanya *mafsadat* pada hal yang dilarang.⁷⁵

Mafsadat yang kedua adalah istri HYR yang menjalin pertemanan dengan seorang dukun dan bekerja dengannya, sehingga penghasilan yang diterima oleh istri HYR merupakan hasil kerjasamanya dengan dukun tersebut.

Apabila HYR tidak segera menerima gugatan cerai yang diajukan istrinya dan melaksanakan perceraian, maka dikhawatirkan ia beserta keluarganya bisa saja menyantap uang penghasilan tersebut, padahal perbuatan itu telah jelas diharamkan oleh Rasulullah saw.

عن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن ثمن الكلب و حلوان الكاهن ومهر البغي⁷⁶

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Nabi saw melarang untuk memakan hasil keuntungan dari anjing, dukun dan pelacur.

Bukan hanya kerjasama dengan dukun yang diharamkan dalam Islam, sejak awal tindakan istri HYR jelas bertentangan dengan sabda Rasulullah saw berikut.

⁷⁵ Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *al-Uṣūl min 'Ilmi al-Uṣūl*, 45.

⁷⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* Juz VII, 95-96.

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم⁷⁷

Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw bersabda: Barangsiapa yang menggauli wanita haid, menggauli wanita dari duburnya, atau mendatangi dukun maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad saw.

Perkara upah yang diterima istri HYR jugalah yang membuat HYR setuju dengan tindakan istrinya yang melakukan khuluk tanpa mengembalikan maskawin sebagaimana yang semestinya, sebab bisa jadi harta yang dijadikan sebagai barang tebusan adalah hasil kerja sang istri yang sudah diketahui keharamannya. Tindakan ini juga dapat dinilai sebagai bagian dari *maqāṣid asy-syari'ah*, yakni *ḥifzu al-māl*.

Tidak cukup sampai disitu, *mafsadat* lain juga akan timbul apabila pernikahan keduanya terus dilanjutkan. Hal ini berdasarkan informasi yang peneliti terima dari anak dan adik HYR, bahwa sang istri sering mengajak anak kandungnya menuju praktik perdukunan tersebut. Apabila HYR tidak segera menyetujui gugatan cerai dari istrinya dan berpisah, maka anak HYR bisa mengalami nasib sama seperti ibunya yang telah melakukan ritual pemanggilan jin yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuhnya. Tindakan ini juga dapat dinilai sebagai tanggungjawab HYR pada anak keturunannya yang dalam *maqāṣid asy-syari'ah* disebut sebagai *ḥifzu an-nasl*.

Peneliti menilai tindakan istri HYR yang terima-terima saja ketika jin dimasukkan dalam tubuhnya adalah perbuatan yang mendatangkan *mafsadat* atau *muḍarat* kepada dirinya sendiri. Padahal jin, setan atau iblis tidaklah mendatangkan suatu bantuan apapun kecuali tipu daya. Terlebih jika yang meminta bantuan datang dari pihak yang berkeluarga, ini adalah ladang bagi mereka untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi sebagaimana yang dijelaskan pada hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah.

Selanjutnya, tindakan istri HYR yang terus-terusan membawa GLJ menuju praktik perdukunan juga akan memberikan *muḍarat* kepada GLJ. Hal tersebut tentulah melanggar sabda Rasulullah saw berikut:

عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار⁷⁸

Dari 'Amr bin Yahya al-Mazinni dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Tidak boleh memberikan *muḍarat* kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain."

Perilaku istri HYR yang bekerjasama dengan dukun juga dapat dinilai melanggar penjagaan *maqāṣid asy-syari'ah*, yakni *ḥifzu ad-dīn*. Hal itu dikarenakan tindakan tersebut adalah salah satu bentuk kesyirikan yang

⁷⁷ Abu Isa Muhammad bin 'Ays bin Saurah at-Tirmidzi, *Jāmi' at-Tirmidzi*, 42.

⁷⁸ Malik bin Anas, *al-Muwatta'* Juz IV (Abu Dabi: Muassasah Zaid bin Sulthan, 2004), 1078.

mengandung *mafsadat* begitu besar bagi kelangsungan keluarga sebab dapat mengan akidah anggota keluarga tersebut.

Berdasarkan pemaparan mengenai beberapa *mudarat* atau *mafsadat* tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdapat dua kerusakan yang saling berbenturan, yakni apabila HYR menolak gugatan cerai tersebut dan apabila HYR menerimanya. Selanjutnya peneliti menimbang kedua *mafsadat* yang ada, mana di antaranya yang lebih ringan dan lebih kecil peluang kerusakannya, menggunakan kaidah berikut:

وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد⁷⁹

Apabila ada beberapa *mafsadat* yang saling berbenturan, maka diambil yang paling kecil *mafsadat*nya.

Peneliti kemudian mengkaji apabila HYR menolak gugatan cerai yang diajukan istrinya dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar ketimbang menerima gugatan cerai tersebut, sehingga keputusan HYR yang menyetujui gugatan dari sang istri dan melaksanakan perceraian dapat dibenarkan. Sebab apabila pernikahan keduanya terus dilanjutkan maka keluarga HYR bisa mengkonsumsi hal yang haram dan anaknya dapat mengalami nasib serupa ibunya yang sering kali kesurupan.

b. *Sadd az-Zarāi'*

Sadd az-zarāi' adalah sebuah metode *istinbat* hukum Islam yang menghukumi suatu perantara dengan perbuatan yang menjadi sasarannya,⁸⁰ sehingga apabila perantara tersebut mengantarkan seseorang kepada hal yang terlarang maka ia dapat dihukumi haram dan harus dihentikan. Terkait dengan kasus khuluk sebab pengaruh jin, peneliti menganalisis mana yang berperan sebagai perantara dan mana yang dihukumi sebagai sasaran.

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan dengan kaidah fiqih sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa pernikahan yang dijalani HYR dan istrinya adalah sebuah perantara yang membuatnya harus memilih untuk melanjutkan pernikahan tersebut atau memutuskannya.

Selanjutnya peneliti mengkaji mana yang dapat dikategorikan sebagai sasaran yang dapat dinilai halal atau tidaknya, dan menurut temuan data yang peneliti miliki, maka peneliti mengetahui apabila pernikahan HYR dan istrinya terus dilanjutkan dapat mengantarkan keluarga HYR pada dua hal yang merusak. Pertama, penghasilan haram yang diterima sang istri dengan melakukan kerjasama pada seorang dukun bisa saja dikonsumsi oleh keluarganya. Kedua, kondisi anak HYR yang terancam sebab sang ibu sering kali mengajaknya menemui dukun tersebut. Hal ini juga dikhawatirkan oleh adik HYR, sebab dirinya sering mendapati keponakannya melamun dan melantur tidak jelas beberapa hari setelah terlihat mondar-mandir dari praktik perdukunan bersama ibunya.

Pernikahan yang merupakan sarana untuk mencari *maṣlahat* satu sama lain dengan pasangan tersebut berubah menjadi sarana untuk berbuat *mafsadat* dan memberikan *mudarat* kepada anggota keluarga yang lain,

⁷⁹ Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah as-Sa'diy, *Manzūmah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, trans. Taufik Aulia Rahman (Solo: Pustaka Arafah, 2018), 2.

⁸⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), 438.

sehingga dalam hal ini maka HYR harus memutuskan rantai kerusakan tersebut, yakni dengan menerima gugatan cerai yang diajukan sang istri dan melaksanakan perceraian. Tindakan HYR tersebutlah yang dapat dikategorikan sebagai *sadd az-zarāi*, sebab ia memutuskan atau menutup perantara yang dapat mengantarkan HYR dan keluarganya pada sesuatu yang dinilai rusak oleh syariat.

E. KESIMPULAN

Praktik persetujuan khuluk sebab pengaruh jin yang terjadi pada satu keluarga yang bertempat tinggal di RT. 038 terjadi ketika seorang suami digugat cerai istrinya yang kesurupan, namun gugatan cerai tersebut disetujui setelah sang suami mengetahui bahwa istrinya kerap kali pergi menuju lokasi perdukunan bersama anaknya.

Menurut tinjauan hukum Islam kasus persetujuan khuluk sebab pengaruh jin tersebut apabila dilihat dari kondisi penggugat maka hukumnya tidak sah, karena istri menyatakan khuluk dalam keadaan tidak sadar. Namun melihat sebab suami menerima khuluk tersebut, dengan menggunakan beberapa kaidah dan *sadd az-zarāi* maka persetujuan khuluk ini sah hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, Irfan bin Salim al-‘Asya Hassunah. *Wiqāyatu al-Insān min Madākhili asy-Syaitān wa Kaiḥiyatu Istikhrāji as-Sihr wa al-Jān*. Diterjemahkan oleh Salafuddin Abu Sayyid. Solo: al-Qowam, 2005.
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib. *Kamus al-Qur’an*. Diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Al-Fauzan, Saleh. *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqih*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie, Ahmad Ikhwan dan Budiman Musthafa. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Al-Baqi, M. Fuad ‘Abd. *Mu’jam Mufahras li Alfāz al-Qur’an*. Mesir: Dar al-Kutub al-Mishriyah, n.d.
- Al-Hamdani, H. S. A. *Risālah an-Nikāh*. Diterjemahkan oleh Agus Salim. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Alim, Ibrahim Abdul. *ar-Raddul Mubīn ‘alā Bida’i al-Mu’alijīn wa As’ila al-Hā’irīn fī Majāl al-Massi wa as-Sihrī wa ‘Alaqātihi bi aṭ-Ṭibbi wa ad-Dīn*. Diterjemahkan oleh Matsuri Irham dan Abdurrahman Saleh Siregar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *al-Fiqih ‘alā Madzāhib al-Arba’ah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Anggianto, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak Publisher, 2018.
- Arni, Nor Halimah. “Fenomena Kesurupan: Studi Analisis Krisis dalam Kajian Teologi dan Psikologi Islam”, *Madania*, no. 2 (Desember 2020): 106.
- Bin Abdurrahman ad-Darimi, Abu Muhammad bin Abdillah. *Musnad al-Imām ad-Dārimi* Juz II. Riyadh: Dar al-Mughni, 1431 H.
- Bin Abdullah as-Sa’diy, Abdurrahman bin Nashir. *Manzūmah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Diterjemahkan oleh Taufik Aulia Rahman. Solo: Pustaka Arafah, 2018.

- Bin Abdurrahman, Abdullah. *Tauḍīh al-Aḥkām min Bulūgh al-Marām*. Makkah: Maktabah al-Asadi, 1423 H.
- Bin Abi al-Khair, Abu al-Husain Yahya. *al-Bayān fī Maḏhab al-Imām asy-Syāfi'i*. Jedah: Dar al-Manhaj, 2000.
- Bin adh-Dhahak at-Tirmidzi, Muhammad bin 'Ais bin Saurah bin Musa. *Sunan at-Tirmizī* Juz III. Mesir: Musthafa al-Bab al-Halbi, 1975.
- Bin Ahmad ad-Daruquthni, Abu al-Hasan Ali bin Umar. *Sunan Daruquthnī* Juz V. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2004.
- Bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad. *Tafsir al-Qurthubi*. Diterjemahkan oleh Fathurrahman, Ahmad Hotib dan Dudi Rasyadi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Bin Anas, Malik. *al-Mudawwanah*. n.d.: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1994.
- Bin Anas, Malik. *Al-Muwatṭa'* Juz IV. Abu Dabi: Muassasah Zaid bin Sulthan, 2004.
- Bin al-Arabi al-Ta'i al-Hatimi, Muhammad bin Ali Muhammad. *Aḥkām al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Bin al-Hajjaj, Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kairo: Dar al-Hadits, n.d.
- Bin Badawai al-Khalafi, Abdul Azhim. *al-Wajīz*. Diterjemahkan oleh Ma'ruf Abdul Jalil. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011.
- Bin Idris asy-Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad. *al-Umm*. Diterjemahkan oleh Ismail Yakub. Kuala Lumpur: Victory Agencie, n.d.
- Bin Ismail al-Bukhari, Muhammad. *Ṣaḥīḥ Bukhārī* Jilid VII. n.p.: Markaz Jami'at Ahlu al-Hadits, 2004.
- Bin Jarir ath-Thabari, Muhammad. *Jami' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'an*. Mesir: Muassasah ar-Risalah, 2000.
- Bin Katsir, Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar. *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghofar E. M. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009.
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Bin Maudud al-Mushalli, Abdullah bin Mahmud. *al-Ikhtiyār Lita'līl al-Mukhtār*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1937.
- Bin Musthafa al-Maraghi, Ahmad. *Tafsīr al-Marāgī*. Mesir: Musthafa al-Bab al-Halbi, 1946.
- Bin Qudamah, Abu Muhammad bin Abdillah bin Ahmad bin Muhammad. *al-Kāfī fī Fiqih al-Imām Aḥmad*. n.p.: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1994.
- Bin Qudamah, Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad. *al-Mugnī*. Diterjemahkan oleh Dudi Rosadi dan Solihin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Bin Qudamah, Abu Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Muhammad. *al-Mugnī wa asy-Syarah al-Kabīr*. Mekah: Maktabah al-Tijariyah, n.d.
- Bin Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad. *Bidāyah al-Mujtahid*. Diterjemahkan oleh Abu Usamah Fathur Rokhman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Bin Saurah at-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin 'Ays. *Jāmi' at-Tirmizī*. Riyadh: Bait al-Afkar, n.d.
- Bin Sholih al-'Utsaimin, Muhammad. *al-Uṣūl min 'Ilmi al-Uṣūl*. Diterjemahkan oleh Ahmad S. Marzuqi. Jogjakarta: Media Hidayah, 2003.
- Bin Zaid al-Qazwaini, Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad. *Sunan Ibnu Mājah* Juz I. n.p.: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, n.d.
- Fuad, Muhammad. *Fiqih Wanita Lengkap*. Jombang: Lintas Media, 2007.

- Hakim, Andri. *Hypnosis In Teaching*. Jakarta: Visi Media, 2011.
- Mansur, Abu. *Lisān al-‘Arab*. Kairo: Dar al-Hadits, 2003.
- Maslim, R. *Diagnosis Gangguan Jiwa*. n.p.: PPDGJ, 2002.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyyah*. Diterjemahkan oleh Haris Fadhly. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Muhaimin, Abdul Wahab. “Kajian Ayat-Ayat Hukum Wanita dalam Perkawinan dan Perceraian”, *Jurnal Ahkam*, no. 4 (Maret 1998): 44.
- Munawwir, A. W. *al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Pasmawati, Hermi. “Fenomena Gangguan Kesurupan”, *El-Afkar*, no. 1 (Juni 2018): 8.
- Said, H. A. Fuad. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.
- Shihab, M. Quraish. *Yang Halus dan Tak Terlihat*. Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Syairazi, Abu Ishak. *at-Tanbīh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Tambusai, Musdar Bustaman. *Buku Pintar Jin, Sihir dan Ruqyah Syar’iyyah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, 2008.
- ‘Uwaidah, Kamil Muhammad. *al-Jāmi’ fī Fiqih an-Nisā’*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Wibisono, Dermawan. *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi Dan Akademisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2003.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.